

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan diikuti dengan melihat prinsip-prinsip pemberdayaan melalui teori yang dikemukakan oleh Sri Najiyati dkk yang terdiri dari empat prinsip, yaitu prinsip kesetaraan, partisipatif, keswadayaan dan berkelanjutan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik.

Meskipun pada pelaksanaan prinsip kesetaraan, khususnya padakesetaraan kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat hal itu belum terlaksana dengan baik, karena apa yang terjadi dilapangan tidak relevan antara apa yang telah dikemukakan oleh Sri Najiyati dkk mengenai prinsip kesetaraan tersebut. Yang mana Sri Najiyati dkk mengatakan bahwa dalam prinsip kesetaraan, tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai.

Hal yang terjadi dilapangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pelaksana program pemberdayaan dalam memberdayakan masyarakat keluarga fakir miskin melalui kegiatan UEP KUBE, bertindak sebagai guru sekaligus pembina dalam kegiatan UEP KUBE tersebut, yang dibantu oleh para pendamping KUBE, sedangkan yang menjadi murid dan yang dibina adalah masyarakat fakir

miskin itu sendiri. Serta dalam kegiatan UEP KUBE adanya bimbingan teknis, yang mana saat diberikannya bimbingan teknis kepada seluruh masyarakat fakir miskin, disanalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang memberikan arahan atau petunjuk mengenai pelaksanaan pemberdayaan melalui kegiatan UEP KUBE tersebut.

## **6.2 Saran**

1. Untuk pemberdayaan masyarakat keluarga fakir miskin dalam hal pendampingan perlu adanya penambahan jumlah TKSK maupun PSM, karena jumlah KUBE yang lumayan banyak, yang terdiri dari sepuluh orang anggota di setiap KUBE, tentu akan kewalahan para pendamping KUBE untuk melakukan pendampingan. Terlebih para pendamping KUBE tidak diberi gaji tetap, sedangkan selama proses pendampingan tentunya para pendamping KUBE juga memerlukan biaya, meski status pendamping KUBE hanya pekerja sosial, setidaknya dengan tanggungjawab yang mereka pegang mereka layak untuk diberi uang lelah yang layak.
2. Perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Padang terhadap KUBE yang tidak mematuhi aturan KUBE yang telah ditentukan dan disepakati bersama dengan masyarakat keluarga fakir miskin. Seperti halnya adanya teguran atau sanksi bagi KUBE yang tidak melakukan semua aturan-aturan KUBE yang ada selama masa pendampingan.